

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 363 Date February 16,2020

Characters 2689 Exclude Url

5%

Plagiarism

95%

Unique

1

Plagiarized
Sentences

18

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Para sahabat melakukan ijtihad pada masa nabi baik masalah-masalah hukum maupun masalah-masalah lainnya. Nabi tidak pernah mencelah terhadap apa yang telah dilakukan para sahabat, tapi beliau hanya memperbaiki jika terdapat kesalahan dan membenarkannya jika hal itu sudah betul. Seperti ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk shalat di Bani Quraidzah. Sebagian sahabat berijtihad dan shalat dalam perjalanan, sedangkan yang lain shalat tatkala sampai di Bani Quraidhah. Menurut mereka nabi tidak menyuruh memperlambat shalat tapi maksud nabi adalah supaya bergerak lebih cepat. Setelah nabi Muhammad wafat ijtihad terus berlangsung dan mereka mengeluarkan pendapat terhadap masalah itu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki dan timbullah perbedaan diantara mereka. Nabi telah menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu merupakan rahmat, sebagaimana hadistnya "perbedaan pendapat umatku merupakan rahmat". Diantara ijtihad yang terjadi setelah wafatnya nabi adalah masalah orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa Abu Bakar. Apakah boleh memerangi mereka atau tidak, Juga apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabbal dalam menerapkan hukum dalam Islam. Pelaksanaan Ijtihad Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ijtihad itu ada dua macam yaitu ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Keberadaan ijtihad fardi disandarkan pada pemahman hadis Rasul, yaitu tentang jawaban Mua'zd bin Jabbal ketika beliau diutus untuk menjadi pemimpin di Yaman. Dengan ungkapan Mua'zd "saya akan menggunakan pikiranku dan aku berusaha tidak akan meremehkan urusanku". Ketika ia ditanya tentang dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan jika tidak menemukan dalilnya dalam al Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang berdasarkan atsar sahabat adalah pesan Umar bin Khattab kepada qadhi Suraih, "apa yang dijelaskan bagimu yang ada dalam Sunnah curahkanlah pikiranmu." Seorang mujtahid berkewajiban mengamalkan hasil ijtihadnya sesuai dengan keputusan dan fatwahnya, karena hukum Allah swt diperoleh berdasarkan dengan dugaan kuat. Sedangkan dugaan yang kuat cukup untuk mewajibkan amal perbuatan., Karena ucapan siapapun selain Rasul yang ma'sum, tidak menjadi hujjah yang wajib diikuti setiap muslim manapun. Hanya saja bagi orang awam yang tidak mempunyai kecakapan berijtihad dan membuat hukum dari nash, boleh mengikuti para imam mujtahid ini, Sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad kolektif menurut sebagian ulama adalah istilah yang dimunculkan oleh ulama mutakhirin yang sebelumnya tidak dikenal pada zaman nabi, sahabat dan tabi'in maupun para ulama mutaqqaddimin. Untuk melaksanakan ijtihad kolektif didasarkan pada al-Qur'an surat al Imran:159

Sources	Similarity
<p>Sejarah Perkembangan Fiqh Pada Masa Nabi Muhammad SAW Compare text</p> <p>hal ini didasarkan pada hadis muadz bin jabbal sewaktu beliau diutus oleh rasul untuk menjadi gubernur di yaman.periode ini dimulai sejak diangkatnya muhammad saw menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya.periode rasulullah ini dibagi dua masa yaitu : masa mekkah dan masa madinah.</p> <p>http://as-me28.blogspot.com/2013/09/sejarah-perkembangan-fiqh-pada-masa.html</p>	6%